

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam upaya perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. Dalam hal proses lahirnya Tentara Nasional Indonesia di Indonesia dengan tujuan untuk mempertahankan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI)¹

Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, dalam upaya peningkatan pertahanan dan keamanan nasional, dalam bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu Tentara Rakyat Indonesia (TRI) sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Republik Indonesia mengesahkan

¹ http://www.tni.mil.go.id/sejarah_tni, diakses hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2015, hlm. 1.

dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia.²

Fungsi dan Tugas Tentara Nasional Indonesia juga mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia tersebut sebagai dasar dalam upaya menyatukan kesatuan negara, Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan wilayah dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud di atas, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok itu dibagi 2 (dua) yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-

² Ibid., hlm. 1.

ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (HDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi yaitu dimana prajurit Tentara Nasional Indonesia tersebut melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinasny.

Tindak pidana desersi merupakan salah satu bentuk tindak pidana kejahatan yang dilakukan dan khusus dikenakan pada prajurit Tentara Nasional Indonesia. Pengaturan mengenai desersi ini diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), tepatnya dalam Buku ke II tentang kejahatan, Bab III di mana khusus membahas dan mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinasny.³ Dalam tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia tentunya memiliki efek bagi kesatuan lembaga militer, sebab dalam lingkup militer memiliki aturan sendiri dalam memproses atau mengadili prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi tersebut dan di proses sesuai dengan hukum acara militer, akan tetapi sering terjadi didalam proses peradilan militer mengalami keterlambatan dalam proses percepatan penyelesaian perkara tindak pidana desersi. Padahal setiap prajurit Tentara

³ Ibid,.hlm.3.

Nasional Indonesia itu dituntut harus bersikap patuh terhadap otoritas dengan tradisi komando, *esprit de corps* tinggi, adanya kerja sama yang kompak, kohesi tinggi dan pemilikan disiplin yang kuat.⁴ Tentara Nasional Indonesia harus meresapi, memaknai dan menjalankan filosofi *Dwi Wama Purwa Cendekia Wusana*, yang artinya Kesetiaan kepada Bangsa dan Negara yang utama dan pertama. Kesatuan Indonesia menjadi harga mati bagi Tentara Nasional Indonesia karena Tentara Nasional Indonesia sebagai ujung tombak dalam mempertahankan kesatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, sebab tanpa sikap demikian dapat dipastikan bahwa jiwa nasionalisme yang ada di setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia niscaya akan luntur termakan oleh zaman, oleh sebab itu prajurit Tentara Nasional Indonesia harus benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dituangkan dalam undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia.⁵ Prajurit Tentara Nasional Indonesia harus kuat, teguh dan memiliki loyalitas yang tinggi baik terhadap kesatuannya maupun terhadap bangsa dan negara.

Pada hakikatnya bahwa tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang anggota militer. Mencermati substansi rumusan pasal yang mengatur tentang desersi, sesuai dengan penempatannya di bawah judul mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, maka

⁴ Kartini Kartono, *ABRI dan Permasalahan (Pemikiran Refleksi Peranan ABRI di Era Pembangunan)*, Bandung, Mandar Maju, 1996, hlm.4.

⁵ Djoko Subroto, *Visi ABRI Menatap Masa Depan*, Magelang, Gajah Mada University Press, 1997, hlm.10.

dapat dipahami bahwa hakekat dari tindak pidana desersi harus dimaknai, bahwa pada diri prajurit yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer. Sikap tersebut dapat saja terealisasikan dalam perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari dalam waktu damai atau dalam tenggang waktu 4 (empat) hari dalam keadaan perang secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selamanya.⁶ Dalam kehidupan sehari-hari, seorang militer dituntut kesiapsiagaannya di mana ia harus berada, tanpa itu sukar dapat diharapkan dari padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya.

Dalam kehidupan militer, tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas, ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat penting dari kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi. Rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, secara sepintas perbuatan tersebut, menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hakikat dari tindak pidana desersi, bukan hanya sekedar perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, melainkan harus dimaknai bahwa hakikat dari perbuatan desersi tersebut, terkandung maksud

⁶ S.R.Sianturi,S.H., *Hukum Pidana Militer di Indonesia.*, Badan Pembinaan Hukum TNI,Jakarta, 2010. hlm.278.

tentang sikap dan kehendak pelaku untuk menarik diri dari kewajiban dinasnya dan karenanya harus ditafsirkan bahwa pada diri prajurit tersebut terkandung kehendak atau keinginan bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk tetap berada dalam dinas militer. Hal ini harus dipahami oleh para penegak hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, khususnya para hakim militer agar dalam memeriksa dan mengadili perkara desersi dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan kesatuan militer. Saat ini tidak bisa dipungkiri sebagai suatu kenyataan, sering terjadi motivasi seorang prajurit melakukan desersi, dikarenakan rasa takut kepada seniornya akibat suatu kesalahan, sehingga ia memilih untuk pergi meninggalkan dinas karena apabila ia ada di kesatuan akan menghadapi tindakan keras dari seniornya. Hal lainnya adalah dikarenakan mempunyai banyak hutang sehingga ia lebih memilih pergi meninggalkan kesatuan ketimbang menyelesaikan masalahnya itu, dan banyak juga motivasi lainnya.

Ciri utama tindak pidana desersi ditunjukkan dengan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin seorang militer pada suatu tempat yang ditentukan baginya, di mana ia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas. Apabila dibandingkan dengan di luar organisasi militer, perbuatan ketidakhadiran ini tidak ditentukan sebagai suatu kejahatan, tetapi dalam kehidupan militer ditentukan sebagai kejahatan dan kepada pelakunya dapat dijatuhi pidana penjara bahkan sampai pemidanaan yang paling berat yakni penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer. Pemberian sanksi tersebut,

sesuai dengan hakikat dan akibat dari tindak pidana desersi, di mana kesatuan yang bersangkutan tidak dapat mendayagunakan tenaga dan pikiran personel tersebut untuk melaksanakan tugas pokoknya.

Pelaksanaan persidangan tindak pidana desersi sering menemui hambatan dikarenakan pelakunya tidak kembali atau tidak berhasil ditangkap sehingga Terdakwa tidak bisa dihadirkan di persidangan. Akibatnya terjadi tunggakan penyelesaian perkara, dan bagi kesatuan dapat berpengaruh terhadap pembinaan satuan dan pencapaian tugas pokok satuan. Kesulitan dalam praktek untuk menghadirkan para pelaku tindak pidana desersi ke muka sidang, dikarenakan pelaku tindak pidana desersi tersebut telah melarikan diri dari satuannya, oleh karena itu untuk menyidangkan perkara desersi yang demikian dilakukan dengan cara pemeriksaan secara *in absentia*.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dirumuskan dalam beberapa pasal menyangkut penyelesaian perkara desersi yang disidangkan secara *in absentia*⁷, yakni:

1. Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara. Substansi dari rumusan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut adalah:

⁷ Badan Pembinaan Hukum TNI, *Advokasi*, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta, 2010, hlm. 17.

- a. Pemeriksaan Tersangka bukan merupakan syarat formal.
- b. Pemberkasan perkara desersi yang dilaporkan oleh Satuan kepada Penyidik dapat dilakukan meskipun Tersangka tidak ada.

Dari substansi tersebut dapat dinyatakan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana desersi ini dilakukan tanpa hadirnya Tersangka, karenanya dinamakan penyidikan perkara desersi in absentia. Kemudian terhadap berkas hasil penyidikan ini akan disidangkan secara in absentia. Ketentuan formalitas tersebut terdapat permasalahan, yakni mengenai penentuan *tempus delicti*, yaitu sampai kapan waktu desersi tersebut, apakah berakhirnya tindak pidana desersi ditentukan pada saat kasusnya dilakukan penyidikan atau pada saat perkaranya disidangkan meskipun pelaku tindak pidana desersi belum kembali?

2. Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang nomor 31 tahun 1997.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Dengan mencermati rumusan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa rumusannya bersifat *imperatif*, artinya perintah yang tidak bisa dimaknai lain agar pengadilan menyidangkan perkara desersi secara in absentia. Dari rumusan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tersebut ada dua hal pokok yang substansial yakni Terdakwa tidak diketemukan dan persidangan dilaksanakan secara in absentia.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan upaya

mengatasi masalah untuk kesamaan pendapat, dalam memecahkan perbedaan pendapat selama ini mengenai ketentuan pelaksanaan sidang perkara desersi secara in absentia, dapat dikemukakan pendapat untuk dijadikan pedoman sebagai berikut:⁸

1. Mengenai batasan tentang tindak pidana desersi in absentia.

Pada awal penerapan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997, ada pihak yang berpendapat bahwa untuk dapat disidangkan secara in absentia, adalah tindak pidana desersi yang pelakunya tidak diketemukan lagi, sehingga penyidikan perkara tersebut dilakukan tanpa hadirnya Tersangka. Atas dasar tindakan penyidikan inilah maka persidangannya juga dilakukan secara in absentia karena memang dari sejak awal sudah merupakan perkara in absentia. Pendapat ini mendasari pemahaman terhadap Pasal 124 dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 berikut penjelasannya. Konsekuensi yuridis dari pendapat ini, apabila ternyata Terdakwa yang disidik secara in absentia, Terdakwa hadir dipersidangan maka pemeriksaan harus ditunda, dan berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan secara in absentia tersebut di kembalikan kepada penyidik untuk memeriksa ulang Tersangka secara biasa.

2. Persidangan perkara desersi yang disidik secara in absentia, dalam kenyataan Terdakwa hadir di persidangan.

Dalam hal ini persoalan pada ketidakhadiran Terdakwa pelaku

⁸ Ibid., hlm.19.

desersi di persidangan. Sehingga dengan hadirnya Terdakwa di persidangan, maka sidang dapat dilanjutkan karena sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa pada saat penyidikan. Tersangka belum pernah diperiksa. Oleh karena Terdakwa hadir di persidangan ketika perkaranya akan diperiksa, maka persidangan harus dihentikan, dalam keadaan ini apabila sidang belum dimulai maka Kepala Pengadilan membuat penetapan untuk mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Kepala Oditurat Militer dengan permintaan penyidik melakukan pemeriksaan Tersangka yang bersangkutan. Namun apabila sidang sudah dibuka, maka Hakim Ketua membuat penetapan pengembalian berkas perkara tersebut kepada Oditur Militer dengan permintaan diteruskan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan kepada Tersangka.

3. Tentang penerapan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan, dan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali dalam persidangan desersi secara in absentia. Dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya telah merumuskan secara tegas persyaratan untuk dapatnya tindak pidana desersi disidangkan secara in absentia.

Persyaratan tersebut adalah:

- a. Terdakwanya tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
- b. Sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah.

Sebagai penjelasan dari syarat yang pertama bahwa tenggang waktu 6

(enam) bulan tersebut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan. Selanjutnya untuk membuktikan kebenaran bahwa benar Terdakwa sudah tidak diketemukan lagi, harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan Kesatuannya. Mengenai syarat formalitas yang dirumuskan dalam Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, ada perbedaan pendapat, pertama menyatakan bahwa syarat tersebut dapat diterobos. Aliran progresif ini menekankan bahwa efektifitas dan efisiensi suatu percepatan penyelesaian perkara menjadi pertimbangan utama, bukankah Komandan Kesatuan telah menyatakan Terdakwa sejak pergi meninggalkan kesatuan tidak kembali lagi, dan kenyataannya Terdakwa tidak kembali. Apabila persidangan lebih cepat, akan ada kepastian hukum, dan kesatuan diuntungkan karena persoalan tersebut tidak menjadi beban lagi. Karenanya tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut, dipandang sebagai hal yang berlarut-larut dan tidak efektif. Bukankah ada adagium bahwa "Menunda-nunda keadilan, sama dengan meniadakan keadilan itu sendiri (*justice delayed is justice denied*)",⁹ kedua, bahwa rumusan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya sudah sangat jelas, rumusan tersebut bersifat *limitatif* dan *imperatif* karenanya kita hanya melaksanakan apa yang dinyatakan dan diperintahkan undang-undang.

Pendapat ini dilandasi pemikiran untuk menjamin adanya kepastian hukum dan juga muaranya pada keadilan, maka hakim dan penegak hukum

⁹ Ibid., hlm. 22.

harus melaksanakan undang-undang. Penafsiran baru bisa dilakukan dalam rangka *rechts vinding* atau *rechts schepping*, apabila undang-undangnya tidak jelas atau belum ada hukum yang mengaturnya. Persoalan tenggang waktu 6 (enam) bulan yang dirumuskan dalam undang-undang, bukan tidak ada makna dan tujuannya.

Dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, mengatur tentang ketentuan yang menegaskan bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut merumuskan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian *in absentia* adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu enam bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat dari keterangan komandan satuan atau kepala kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan.

Substansi rumusan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut memberikan persyaratan untuk persidangan desersi secara in absentia, yaitu:

- a. Batas waktu berkas perkara adalah 6 (enam) bulan dihitung tanggal pelimpahan ke Pengadilan Militer.
- b. Telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali.
- c. Dapat dilaksanakan terhadap perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara in absentia.

Dari hal yang diuraikan di atas, persyaratan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, sudah bersifat *limitatif* dan *imperatif*, sehingga pengadilan hanya melaksanakan yang diperintahkan oleh undang-undang. Ternyata dalam prakteknya banyak permasalahan, utamanya dihadapkan pada tuntutan satuan yang menghendaki percepatan penyelesaian agar cepat mendapatkan kepastian hukum dengan pertimbangan bahwa secara nyata prajurit tersebut sudah tidak ada lagi di kesatuan. Oleh karenanya ada pemikiran untuk menyimpangi ketentuan acara demi untuk percepatan untuk dapat menyidangkan perkara desersi secara in absentia harus ditaati dan dipedomani persyaratan yang digariskan dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut di atas. Ketentuan batas waktu 6 (enam) bulan tersebut, berlaku juga bagi perkara desersi yang penyidikannya dilakukan secara in absentia.

Pada akhir-akhir ini bahwa setiap tahun perkara desersi semakin meningkat jumlahnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Panglima

Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Dr. Moeldoko dalam kesempatan pada saat memberikan sambutan saat inspeksi Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib dan Yustisi Tentara Nasional Indonesia) di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia di Cilangkap Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2014.

Pada kesempatan tersebut Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Dr. Moeldoko mengungkapkan jumlah pelanggaran desersi prajurit Tentara Nasional Indonesia meningkat dari 865 (delapan ratus enam puluh lima) kasus pada tahun 2013 menjadi 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) kasus pada tahun 2014 atau meningkat sebanyak 62 (enam puluh dua) kasus.¹⁰ Oleh karena itu dari peningkatan kuantitas atau jumlah perkara desersi dari tahun ke tahun yang semakin meningkat perlu adanya suatu langkah kebijakan dari pimpinan Pengadilan Militer dalam ranah kewenangan penyelesaian perkara yang semakin dituntut untuk menyelesaikan perkara desersi yang demikian dengan cepat sesuai dengan keinginan dari para komandan satuan sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi para Hakim Militer dalam rangka penyelesaian perkara desersi yang setiap tahun semakin meningkat jumlahnya. Dalam hal ini kewenangan Pengadilan Militer dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Oditur Militer selaku penuntut umum dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia, oleh karena itu yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer adalah memeriksa dan memutus perkara desersi yang

¹⁰ Harian Kompas Nomor 192 tahun ke 50., Jakarta, hari Rabu tanggal 14 Januari 2015, hlm.4.

semakin meningkat jumlahnya tersebut.

Dalam rangka upaya mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah berbagai upaya dilakukan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan membuat surat edaran sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 tanggal 10 September 1998 tentang penyelesaian perkara selama paling lama 6 (enam) bulan. Pada saat ini masing-masing pengadilan telah melaksanakan sistem manajemen perkara yang berbasis elektronik baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding yang memungkinkan penyelesaian perkara dapat diselesaikan lebih cepat, namun kenyataannya penyelesaian perkara-perkara baik yang diperiksa di baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan masih diselesaikan dalam waktu yang cukup lama.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional dan Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan banyak upaya yang

telah dilakukan, demikian halnya sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H.M Hatta Ali, S.H, M.H., dalam amanat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-69 pada tanggal 19 Agustus 2014 di lapangan upacara kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana dalam amanat tersebut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan bahwa sebagaimana dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan yang memotong jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama menjadi 5 (lima) bulan dan Pengadilan Tingkat Banding menjadi 3 (tiga) bulan termasuk minutasi.¹¹

Dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara pidana dalam Peradilan Militer sampai saat ini masih selalu dibebani dengan jumlah tunggakan perkara yang tidak terselesaikan. Salah satu di antara perkara yang paling banyak atau mendominasi menjadi tunggakan perkara dalam setiap tahun adalah perkara desersi. Hal ini terjadi karena adanya ketentuan yang mengatur sendiri tentang penyelesaian perkara desersi yang diperiksa secara in bsentia yang harus diselesaikan sesuai dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan. Ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang berdampak penumpukan jumlah perkara tindak pidana desersi yang

¹¹ Amanat Ketua Mahkamah Agung RI pada Hari Jadi Mahkamah Agung ke-69, Jakarta, tanggal 19 Agustus 2014.

dilakukan prajurit Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu adanya suatu kebijakan aplikatif yang harus dilakukan untuk mengurai dan mengatasi dan menyelesaikan penumpukan perkara tindak pidana desersi tersebut. Penulis akan menguraikan penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Apabila diperhatikan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam jangka waktu periode tahun 2012 sampai dengan periode tahun 2013, terdapat penyelesaian perkara desersi yang signifikan dengan adanya upaya penyelesaian perkara desersi dengan berpedoman pada penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan berprinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan daftar rekapitulasi perkara pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang beban penyelesaian perkara dalam tahun berjalan adalah perkara masuk dalam sepanjang tahun berjalan ditambah dengan sisa jumlah perkara yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya. Jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun tersebut semakin lama penyelesaiannya akan semakin menumpuk untuk penyelesaian perkara pada tahun berjalan tersebut.

Penulis akan menyajikan rekapitulasi perkara Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian.

Tabel 1

Rekapitulasi Perkara Pengadilan Militer II-08 Jakarta
Tahun 2011-2013

NO. URUT	TAHUN PERKARA	JENIS PERKARA	PERKARA MASUK	PERKARA PUTUS	SISA PERKARA	TENGGANG WAKTU PENYELESAIAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2011	DESERSI	-	-	28		-
2.	2012	DESERSI	156	118	66	28(HARI) S.D.1(THN) 3(BLN) 22(HARI)	TENGGANG WAKTU PENYELESAIAN TERCEPAT DAN TELAMA
3.	2013	DESERSI	133	173	27	22(HARI) S.D.1(THN) 11(BLN) 23(HARI)	TENGGANG WAKTU PENYELESAIAN TERCEPAT DAN TELAMA

Sumber: Pengadilan Militer II-08 Jakarta

Berdasarkan rekapitulasi tersebut di atas masih terlihat dengan jelas sisa perkara yang dari tahun ke tahun selalu tersisa yang menjadi beban jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mencoba untuk menguraikan agar dilakukan suatu kebijakan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara tindak pidana desersi dengan membuat judul tesis ini yaitu Kebijakan Aplikatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Pengadilan Militer.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan aplikatif dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana desersi di Pengadilan Militer?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pimpinan Pengadilan Militer Utama dalam kebijakan aplikatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana desersi di Pengadilan Militer?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam sesuai dengan norma yang ada tentang permasalahan penelitian, yaitu penjelasan kebijakan aplikatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia di Pengadilan Militer, serta kebijakan yang dilakukan pimpinan di lingkungan Pengadilan Militer untuk dapat diterapkan oleh para Hakim Militer mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penerapan penyelesaian tindak pidana perkara desersi yang dilakukan prajurit Tentara Nasional Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau

kontribusi yang bersifat konstruktif kepada pimpinan Pengadilan Militer Utama selaku pembina Teknis Peradilan Militer untuk dapat menentukan kebijakan aplikatif demi tercapainya percepatan penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam lingkungan Pengadilan Militer khususnya yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan secara ilmiah dengan harapan agar hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif dan aktual bagi pengembangan ilmu serta menambah khasanah pengetahuan terutama di bidang ilmu-ilmu hukum acara pidana, khususnya pada penyelesaian tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia agar dapat terselesaikan dengan lebih cepat penyelesaian demi keutuhan pasukan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia karena perkara desersi adalah merupakan perkara yang mendominasi dari perkara lainnya yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah hasil pekerjaan peneliti sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.


Tabel 2

Keaslian Penelitian

NO. URUT	NAMA	JUDUL	PERUMUSAN MASALAH	PENELITIAN SENDIRI
1.	Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H. (Tesis Pasca Sarjana Universitas Islam Jakarta Tahun 2012)	Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan serta Percepatan Penyelesaian Tindak Pidana Khusus di Peradilan Militer.	<p>1. Bagaimana Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Proses Perkara Pidana di Lingkungan Peradilan Militer ?</p> <p>2. Faktor-Faktor apa yang Menghambat Penyelesaian Perkara Pidana secara Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Militer ?</p> <p>3. Bagaimana Proses Percepatan Penyelesaian Tindak Pidana Khusus di Lingkungan Peradilan Militer ?.</p>	<p>JUDUL:</p> <p>Kebijakan Aplikatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia Di Pengadilan Militer.</p> <p>PERUMUSAN MASALAH:</p> <p>1. Bagaimana Kebijakan Aplikatif dalam Penyelesaian Perkara tindak Pidana Desersi di Pengadilan Militer.</p>
2.	Charles Parningotan Sitinjak, S.H. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang Tahun 2012)	Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Desersi Militer Angkatan Darat di Palembang	<p>1. Mengapa Terjadi Tindak Pidana Desersi Militer Angkatan Darat di Palembang.</p> <p>2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Desersi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Angkatan Darat di Palembang.</p>	<p>2. Bagaimana Upaya yang Dilakukan Pimpinan Pengadilan Militer Utama dalam Kebijakan Aplikatif dalam Penyelesaian Perkara tindak Pidana Desersi di Pengadilan Militer.</p>

Berdasarkan seluruh kajian dan pengamatan yang telah dilakukan, penulis melakukan penelitian yang berbeda dari tesis yang pernah ada baik dari segi judul maupun pembahasannya, pengetahuan yang diperoleh segala sumbernya akan dijelaskan dengan perumusan masalah yaitu bagaimana kebijakan aplikatif dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana desersi di lingkungan Pengadilan Militer dan bagaimana upaya yang dilakukan pimpinan Pengadilan Militer Utama dalam penyelesaian perkara tindak pidana desersi di Pengadilan Militer.

F. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran penulis dalam menguraikan materi dalam penulisan ini, penulis akan mencoba menguraikan dari regulasi yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara), dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Demikian juga halnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam ketentuan perundang-undangan tersebut mengatur tentang asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bahwa asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia tidak bertele-tele dan berbelit-belit.¹²

Demikian juga hal yang diatur dalam Pasal 143 Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa penyelesaian perkara desersi sebagaimana dalam penjelasan undang-undang tersebut yang mengatur bahwa pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa adalah mempunyai manfaat dan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam perkara desersi adalah supaya suatu perkara desersi dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan.

Peningkatan jumlah perkara dari tahun-ketahun khususnya perkara

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, 2010.hlm. 52.

tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia perlu adanya suatu kebijakan dari pengambil kebijakan untuk penyelesaian peningkatan jumlah perkara tersebut, oleh karena itu untuk mencapai sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, Hakim sebagai bagian dari penegak hukum yang berperan untuk menyelesaikan suatu perbuatan tindak pidana perlu mendapat perhatian yang sangat serius dan sungguh-sungguh sehingga hal yang diamanatkan dalam undang undang tersebut dapat terwujud dengan baik.

Untuk dapat mencapai hal tersebut diatas oleh karena itu perlu dibuat suatu kebijakan yang aplikatif dari pimpinan di lingkungan Pengadilan Militer sehingga dapat dipedomani oleh Hakim dan Panitera Pengadilan Militer sebagaimana ketentuan dalam Standar Operasional dan Prosedur penyelesaian perkara tindak pidana desersi dimana telah ditentukan tenggang waktu untuk penyelesaian suatu perkara sehingga dalam penyelesaian perkara tersebut dapat menghasilkan putusan yang buat oleh Hakim Militer dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara tindak pidana yang terwujud dalam bentuk putusan yang berkualitas yang dapat memuaskan segala pihak bagi para pencari keadilan, demi kepentingan kepentingan organisasi Tentara Nasional Indonesia, dan demi terwujudnya penyelenggaraan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.